

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1215/Pdt.G/2016/PA JP., tanggal 6 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1438 Hijriah, yang dimohonkan banding;
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);